



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXX
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /19 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin Perumahan Garden Block E No. 5
Timika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa XXXXXX tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 butir b KUHP.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa XXXXXX** berupa **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** ditahan.
3. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, **Terdakwa XXXXXX**, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2022, bertempat di Hotel Serayu yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Kabupaten Timika dan pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan dengan pasti pada tahun 2022, bertempat di Jl. Hasanudin, Gg. Mahkota, Kabupaten Mimika atau pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 dan di tempat-tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Mimika atau setidaknya di wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sebagai **seorang perempuan yang telah menikah, melakukan zina**, yang perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, **Terdakwa XXXXXX** dan Saksi XXXXXX alias DON (terdakwa dalam berkas terpisah) saling mengenal pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 dan pada hari serta tanggal yang sama, **Terdakwa** dan Saksi XXXXXX alias DON pertama kali melakukan sanggama di Hotel Serayu yang terletak di tempat yang telah disebut di muka dakwaan. Sebelum melakukan perbuatan tersebut, Saksi XXXXXX alias DON memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi RIRIS NOVALINDA SINAGA alias LINDA untuk memesankan kamar di Hotel Serayu. Saksi RIRIS NOVALINDA SINAGA alias LINDA kemudian menggunakan uang sejumlah Rp. 300.000,00

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) untuk memesan kamar di Hotel Serayu. Kemudian, sekitar pukul 13.00 WIT di hari yang sama, **Terdakwa** datang ke Hotel Serayu dan bertemu dengan Saksi XXXXXX alias DON dan Saksi RIRIS NOVALINDA alias LINDA di parkir mobil. Lalu, Saksi RIRIS NOVALINDA SINAGA alias LINDA kemudian pulang ke rumah, sementara Saksi XXXXXX alias DON dan **Terdakwa** masuk ke kamar yang telah dipesan untuk melakukan sanggama. Pada sore hari di hari yang sama, sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi RIRIS NOVALINDA SINAGA alias LINDA bertanya kepada **Terdakwa** mengenai hendak diapakan sisa uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi XXXXXX tersebut, dan **Terdakwa** mengatakan agar uang tersebut digunakan untuk membayar hutang **Terdakwa**.

- Bahwa Saksi XXXXXX alias DON dan **Terdakwa XXXXXX** telah lebih dari 1 (satu) kali melakukan sanggama, dengan salah satunya dilakukan lagi pada tanggal 2 Desember 2022 di dalam rumah yang terletak di Jl. Hasanudin, Gg. Mahkota, Kabupaten Mimika (rumah yang dibeli dengan cara dicicil pembayarannya secara bersama-sama oleh Saksi XXXXXX alias DON dan **Terdakwa**), yang mana Saksi XXXXXX alias DON juga sempat mengambil foto **Terdakwa** dan Saksi XXXXXX alias DON tengah berciuman di atas ranjang, di dalam rumah tersebut.

- Bahwa hubungan antara **Terdakwa XXXXXX** dengan Saksi XXXXXX alias DON telah diketahui oleh Saksi XXXXXX (istri sah daripada Saksi XXXXXX alias DON berdasarkan Surat Perkawinan Paroki St. Theresia Kanak-Kanak Yesus Kiwangona Dekenat Adonara – Keuskupan Larantuka Nomor KO II/2.397 tertanggal 19 Mei 2016) pada awal bulan November 2022, yang mana kemudian Saksi XXXXXX lalu memberitahukan hubungan tersebut (hubungan **Terdakwa** dengan Saksi XXXXXX) kepada Saksi SUAMI TERDAKWA (suami sah yang menikah dengan **Terdakwa** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/II/VI/2017). **Terdakwa** juga sempat menyatakan bahwa dirinya telah hamil kepada Saksi XXXXXX alias DON, sehingga akhirnya Saksi XXXXXX alias DON meminta kepada **Terdakwa** untuk mengakhiri hubungan mereka (hubungan antara Saksi XXXXXX alias DON dengan **Terdakwa**). Akan tetapi, pada tanggal 4 Desember 2022, Saksi XXXXXX alias DON dan **Terdakwa** dipergoki tengah berduaan di dalam mobil dekat dengan rumah yang terletak di Jl. Hasanudin, Gg. Mahkota, Kabupaten Mimika oleh Saksi ANDERIAS TUNABENANI alias ANDI dan kemudian juga oleh Saksi XXXXXX, yang mana kemudian Saksi XXXXXX memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SUAMI TERDAKWA melalui panggilan telepon. Saksi SUAMI TERDAKWA lalu meminta Saksi XXXXXX untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keduanya (**Terdakwa** dan Saksi XXXXXX alias DON) ke kantor polisi untuk diadukan.

Perbuatan **Terdakwa** XXXXXX tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan **Pasal 284 ayat (1) ke-1 butir b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan meskipun haknya untuk mengajukan keberatan telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri dari saksi XXXXXX dan telah menikah sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui **Terdakwa** dengan saksi XXXXXX pernah melakukan hubungan badan, namun saksi baru mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan **Terdakwa** dengan saksi XXXXXX di kantor polisi;
- Bahwa **Terdakwa** dengan saksi XXXXXX berhubungan badan di Hotel Serayu Timika pada tanggal 4 Desember 2022;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan **Terdakwa**;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Riris Novalinda Sinaga Alias Linda memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang disuruh oleh saksi XXXXXX untuk memesan kamar hotel di Hotel Serayu;
- Bahwa **Terdakwa** memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memesan kamar, kemudian saksi memesan kamar seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang pemberian saksi XXXXXX tidak dikembalikan lagi berdasarkan instruksi dari **Terdakwa** digunakan untuk membayar hutang **Terdakwa**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan saksi XXXXXX memesan kamar di Hotel Serayu;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Suami **Terdakwa** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan suami dari Terdakwa dan telah menikah sejak 19 Juni 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan saksi XXXXXX dengan Terdakwa Pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 20.59 Wit, saksi XXXXXX menelpon saksi dan memberitahukan bahwa saksi XXXXXX telah mendapati terdakwa dan saksi XXXXXX disalah satu rumah di Jalan hasanuddin Gang Mahkota dan pada saat itu saksi XXXXXX dan AnderiasTunabenani masuk kedalam rumah menemukan saksi XXXXXX hanya menggunakan handuk setelah itu Terdakwa melarikan diri kesalah satu rumah kosong yang berada dirumah sekitar tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan saksi XXXXXX telah berkali-kali berhubungan badan layaknya suami isteri diantaranya di hotel Serayu -Timika, Hotel Aliya -Timika, Hotel Mozza -Timika, didalam mobil tepatnya di Jalan Hasanuddin Pohon Jomblo, Hotel Suni -Jayapura, dan rumah di Jalan hasanudin Gang Mahkota;
 - Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan saksi XXXXXX; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. XXXXXX memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah perselingkuhan;
 - Bahwa saksi sudah menikah saksi XXXXXX pada tahun 2009;
 - Bahwa awalnya saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan saksi pada tanggal 22 September 2022 di Hotel Serayu-Timika;
 - Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali berhubungan badan dengan saksi sejak saksi pacaran hingga ketahuan dan diproses oleh pihak kepolisian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 di Hotel Serayu-Timika saksi berhubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan saksi Suami Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi XXXXXX sudah 10 (sepuluh) kali berhubungan badan dengan Terdakwa Yang pertama , dihotel Serayu –Timika , pada tanggal 12 September 2022 sekitar jam 13.00 Wit , yang kedua pada bulan September 2022 , Terdakwa lupa tanggalnya di Hotel Alia –Timika sekitar Jam 14.00 Wit , yang ketiga pada bulan September 2022 , tanggal Terdakwa lupa , di Hotel Alia Timika sekitar Jam 13.00 wit , yang keempat pada bulan Oktober 2022 , Terdakwa lupa tanggalnya didalam mobil dijalan tembus Brigis tepatnya didekat pohon jomblo sekitar jam 11.00 wit , yang kelima pada tanggal 20 Oktober 2022 Dihotel Suni – Jayapura sekitar jam 12.00 malam , yang keenam , pada tanggal 21 Oktober 2022 di Hotel Suni –Jayapura sekitar Jam 12.00 malam , yang ketujuh pada tanggal 22 Oktober 2022 di Hotel Suni –Jayapura sekitar Jam 12.00 Malam , yang kedelapan, pada bulan November 2022 , Terdakwa lupa tanggalnya di Hotel Mozza-Timika , yang kesembilan pada bulan Oktober 2022 , Terdakwa lupa tanggalnya di Hotel Alia – Timika sekitar jam 13.00 Wit dan yang kesepuluh , pada tanggal 2 Desember 2022 dirumah di Jalan Hasanuddin Gang Mahkota sekitar jam 15.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa sempat hamil dan saksi XXXXXX meminta untuk mengakhiri hubungan antara saksi XXXXXX dan terdakwa , Terdakwa stres dan minum pil tuntas dan akhirnya Terdakwa mengalami keguguran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

1. Surat Perkawinan Paroki St. Theresia Kanak-Kanak Yesus Kiwangona Dekenat Adonara – Keuskupan Larantuka Nomor KO II/2.397 tertanggal 19 Mei 2016 antara XXXXXX dengan XXXXXX;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 149/II/VI/2017 antara Suami Terdakwa dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 di Hotel Serayu-Timika Terdakwa dengan saksi XXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi XXXXXX telah terikat perkawinan dengan saksi XXXXXX berdasarkan Surat Perkawinan Paroki St. Theresia Kanak-Kanak Yesus Kiwangona Dekenat Adonara – Keuskupan Larantuka Nomor KO II/2.397 tertanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa terikat perkawinan dengan saksi Suami Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/II/VI/2017;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim



- Bahwa Terdakwa dan saksi XXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dapat disimpulkan dengan cara memasukan penis saksi XXXXXX ke dalam vagina Terdakwa secara berulang kali hingga penis saksi XXXXXX mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah kawin;
2. melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Perempuan Yang Telah Kawin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Laki-Laki" adalah seorang Pria yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang berjenis kelamin Perempuan yang bernama XXXXXX yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sub unsur "Perempuan" telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perempuan tersebut telah terikat didalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan menyebutkan Bahwa Terdakwa dan saksi Suami Terdakwa telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/II/VI/2017, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "Perempuan yang telah kawin" telah terbukti secara sah dan sempurna;



Ad.2 Melakukan Perzinahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perzinahan adalah perbuatan intim (hubungan badan antara pria dan wanita) dengan cara memasukkan alat kelamin pria di dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersama sama melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin wanita dalam hal ini Saksi XXXXXX;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan menyebutkan Bahwa pada tanggal 22 September 2022 di Hotel Serayu-Timika Terdakwa dengan saksi XXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri. Saksi XXXXXX telah terikat perkawinan dengan saksi XXXXXX berdasarkan Surat Perkawinan Paroki St. Theresia Kanak-Kanak Yesus Kiwangona Dekenat Adonara – Keuskupan Larantuka Nomor KO II/2.397 tertanggal 19 Mei 2016 sementara, Terdakwa terikat perkawinan dengan saksi Suami Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/II/VI/2017. Terdakwa dan saksi XXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dapat disimpulkan dengan cara memasukan penis saksi XXXXXX ke dalam vagina Terdakwa secara berulang kali hingga penis saksi XXXXXX mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar saksi XXXXXX telah memasukkan penisnya pada vagina Terdakwa secara berulang kali hingga penis Saksi XXXXXX mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, yang oleh karena itu unsur “melakukan perzinahan” telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur diatas maka semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tersebut, bukan hanya sekedar tentang sah atau tidak sahnya hubungan intim yang dilakukan Terdakwa, melainkan perilaku Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan serta etika tata susila yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang pula dari norma susila yang sewajarnya hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan sebagaimana Pasal 21 Ayat (4) KUHP, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa mengakibatkan luka batin yang mendalam bagi saksi XXXXXX (isteri saksi XXXXXX) dan saksi Suami Terdakwa (suami Terdakwa);
- Saksi Suami Terdakwa belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa telah mencoreng nama baik instansi Kepolisian tempat suami Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Saksi XXXXXX telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dimana penuntut umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Oleh karena Terdakwa sudah mendapatkan maaf dari isteri Saksi XXXXXX sehingga Majelis Hakim akan memutus lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, norma tata susila yang hidup

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buddi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Evan Timotius Simon, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Yajid, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buddi, SH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)